Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

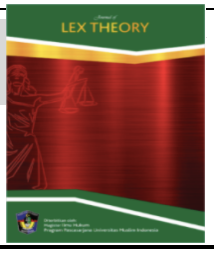

Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Erwin[1], Abd Rahman[2] & Anggreany Arief[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *erwin.erwin@umi.ac.id*

Submitted: 19 Mei 2024; Revised: 29 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri. Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian bahwa Proses Penyelesaian Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri dapat di lakukan dengan berbagai cara yaitu secara litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi patokan atau dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan secara non litigasi dapat dilakukan dengan jalur mediasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri antara lain : Faktor Masalah Keuangan, Cemburu, Masalah Anak, Masalah Orang Tua, Masalah Saudara, Masalah Sopan Santun, Masa Lalu, Masalah Salah Paham, Masalah Tidak Memasak dan Faktor Suami Mau Menang Sendiri.

Kata Kunci: *Korban; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal resolution process for victims of domestic violence perpetrated by husbands against wives. The type of research used is empirical, namely the type of research that identifies the laws that exist in society. The results of the research show that the legal settlement process for victims of domestic violence perpetrated by husbands against wives can be carried out in various ways, namely through litigation based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which can be used as a benchmark or legal basis for resolving criminal acts. domestic violence. Meanwhile, non-litigation can be done through mediation or resolved outside of court. And the factors that cause domestic violence perpetrated by husbands against wives include: financial problems, jealousy, children's problems, parental problems, sibling problems, politeness problems, the past, problems with misunderstandings, problems with not cooking. and Husband's Factor of Wanting to Win Alone

Keywords: *Victim; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin (Abbas, 2018). Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (Yunus, 2020)."

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat Penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar (Nugrageni, 2019). Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban (Alang & Solaiman, 2021).

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika di sertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya (Iskandr, 2016). Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998) (Dewi, *et, al,* 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT) (Solihin & Senjaya, 2020). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebab karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Fenomana kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT (Mappaselleng, 2020). Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum (Idris, *et, al,* 2023).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Adi, Abadi & Fithri, 2023).

Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian. Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Juanda, Pawennei & Bima, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri , tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal (Nisa, 2018).

Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian. Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah Perempuan (Gunawan, Marsuni & Mappaselleng, 2023). Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaiatan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sibarani, 2016)."

UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan,"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ((Irianti, 2020).

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi. Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh. Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU NO.23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Rumah tangga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram dan damai serta hidup saling menyayangi sehingga diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam norma sosial dan norma hukum yang berlaku dan khusus bagi masyarakat yang beragama islam tentunya Al-Qur'an menjadi landasan atau pedoman hidup baik di dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Sulsel pada tahun 2023 ini mencapai 670 kasus yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Sulsel, mengatakan, dari jumlah tersebut jika dibagi berdasarkan jenis kelamin itu masing-masing korban anak laki-laki 186 kasus, perempuan 542 kasus. Sebagai Contoh Kasus H Binti M, yang beralamat di BTN Puri Graha Permai Blok F No. 43 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, kini harus tinggal di rumah kerabatnya dan berpindah-pindah tempat. Pasalnya, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini takut pulang ke rumahnya pasca mendapatkan perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, J Bin N, pada hari Sabtu (03/06/2023) lalu.

Berdasarkan pengakuan korban (Herniwati), bahwa ia telah melaporkan kasus tersebut di Mapolres Bone pada 4 Juni 2023 lalu namun sampai kini terduga pelaku masih bebas berkeliaran sehingga dirinya takut pulang ke rumahnya. Bahkan mirisnya lagi, menurut pengakuan korban bahwa terduga pelaku menjual sejumlah barang yang ada dalam rumah tersebut.

Berdasarkan laporan polisi tertanggal 4 Juni 2023, Nomor : LP/374/VI/2023/SPKT/RES BONE yang ditandatangani Kanit I SPKT, Bripka Hermawan, bahwa pada hari Sabtu, 3 Juni 2023 diduga telah terjadi Tindak Pidana KDRT di BTN Puri Graha Permai Blok F No 43 Kelurahan Macanang. Hal itu diawali adu mulut antara korban dan terduga pelaku yang merupakan suami korban. Kemudian terduga pelaku mengunci pintu depan rumah namun korban memaksa

untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun terduga pelaku tiba-tiba mengangkat satu (1) buah meja bundar yang terbuat dari kayu dan menghantamkan ke bagian kepala korban tetapi berhasil ditangkis oleh korban menggunakan kedua tangannya. Saat korban menghindari pukulan selanjutnya, ia terjatuh di got depan rumahnya dan terduga pelaku kembal memukul bagian mata kaki sebelah kanan korban berungkali. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet pada mata kaki sebelah kanan, luka lebam pada lengan kiri dan luka lebam pada paha sebelah kiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Berdasarkan judul,Penulis memilih lokasi penelitian di Bone, tepatnya di Polres Bone yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Informan Kunci Bahwah:

"penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi patokan atau dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi belum ada. Namun dalam praktiknya dapat dilakukan dengan melihat beberapa ketentuan hukum atau pengaturan hukum yang berlaku untuk upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara delik aduan. Melihat tujuan perkawinan dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat satu aturan khusus yang mengatur secara tegas upaya penyelesaian secara non litigasi untuk segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi menjadi alternatif terakhir apabila tidak tercapainya suatu keputusan yang baik dalam upaya penyelesaian secara non litigasi".

Menurut Analisa penulis bahwah Mengenai implementasi dalam Proses Penyelesaian Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini, adanya itikad baik dari apparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun dalam pelaksanaanya ada beberapa perbedaan pemahaman yang justru menjadi kelemahan terhadap substansi yang ada di Undang-

Undang Penghapusan KDRT. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi dalam hal bentuk kekerasan, cakupan rumah tangga, kualifikasi dan peran pendampingan korban. Pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus ini, menunjukkan adanya kendala pada pembuktian yang masih membutuhkan visumet repertum yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun telah terdapat ketentuan dalam pasal 50 mengenai satu saksi telah cukup, namun biasanya aparat penegak hukum membutuhkan keterangan tambahan untuk menguatkan pembuktian.

Mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan sanksi pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, hal ini perlu dikaji lagi. Jika dalam kekerasan psikis ini mengakibatkan si korban tidak dapat bertindak serta tidak dapat melakukan aktivitas atau penderitaan psikis berat lainnya pada korban, maka bagi si pelaku dikenakan sanksi pidana dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, yang mana pembayaran denda ini bukan kepada si korban melainkan kepada negara. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena korban membutuhkan biaya atas perawatan dan pengobatan, sedangkan psikis korban sedang dalam keadaan yang buruk sehingga hilangnya kemampuan untuk bekerja, lalu siapa yang akan membayar perawatan dan pengobatan tersebut. Tentu seharusnya dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengingat tujuan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan kepada si korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggungjawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Di samping itu perlu adanya prinsip ”perlindungan keamanan” dari negara terhadap keselamatan korban kejahatan, serta ”prinsip rehabilitasi” kesehatan fisik dan psikis korban kejahatan pada umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi, korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu KDRT, merupakan fenomena yang masih dianggap biasa bahkan dianggap suatu Tindakan yang normal dialami dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Paradigma yang menganggap KDRT merupakan kebiasaan yang ada di tengah kalangan masyarakat, harus segera dihilangkan. Hal ini mengingat KDRT tersebut dapat memberikan dampak psikis, social di masyarakat bahkan dampak fisik bagi korbannya sangat dimungkinkan dapat terjadi. Adapun mayoritas korban dalam KDRT ini ialah pihak perempuan atau si istri..

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan informan utama Terkait persoalan tersebut, maka ditemukan masalah-masalah yang ditemukan, antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman mengenai terminologi maupun bahaya yang ditimbulkan dari tindakan KDRT tersebut bagi pihak pelaku maupun korban.
2. Pemahaman pihak suami maupun istri mengenai pentingnya penanaman nilai moral, Pendidikan dan agama dalam membangun ikatan keluarga masih begitu kurang. Bahkan pihak orang tua yaitu suami (sebagai pelaku) dan istri (sebagai korban), tidak mengetahui bahwa tindakan KDRT yang mereka alami dampak memberikan dampak negatif bagi anak – anaknya terutama dalam aspek psikisnya
3. Eksistensi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan yuridis normatif yang memberi perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini perempuan, masih belum optimal dalam aspek implementasinya.
4. Para warga desa tanjung seteko masih bingung dalam melaksanakan langkah-langkah hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik langkah hukum yang bersifat preventif maupun represif. Terutama bagi warga yang mengetahui jika ada warga tetangganya mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka sesuai Pasal 15 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, warga yang mengetahui tersebut dapat melakukan upaya untuk mencegah bahkan melaporkan kasus tersebut.
5. Kurangnya pemahaman mengenai jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menganggap bahwa hanya kekerasan fisik saja, padahal adajenis kekerasan lainnya yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga
6. Optimalisasi penyelesaian kasus KDRT di jalur nonlitigasi, seperti mediasi, sistem kekeluargaan, dan semacamnya, masih belum dipahami secara optimal.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, Tim penyuluhan Polres Bone melakukan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan pengetahuan melalui paparan (presentasi), diskusi, maupun tanya jawab terkait

1. Terminologi maupun bahaya yang ditimbulkan dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut bagi pihak pelaku maupun korban.
2. Penjelasan mengenai jenis – jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga.
3. Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini permpuan yang mengalami tindakan perundungan
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari Upaya preventif hingga represif (penerapan sanksi) yang sudah diatur dalam regulasi, yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Informan pendukung menyatakan Bahwah:

"Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang juga memicu kasus KDRT yang terjadi susah untuk dihentikan. Hal ini sering dikaitkan dengan psikis seorang lelaki dimana cukup sulit untuk membayangkan seorang lelaki yang kuat harus

dikalahkan dengan seorang wanita yang lemah, hal ini kemudian berujung banyak korban KDRT terhadap lelaki yang tidak terungkap kepermukaan, yang disebabkan rasa gengsi, malu, sering tidak dipercayai atas kasus yang menimpa dirinya. Meskipun sebenarnya, sudah ada jaminan bagi korban dan saksi dalam melaporkan tindak kekerasan tersebut yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun, hal tersebut dinilai masih lemah daya berlakunya, dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya kekerasan merupakan suatu hal yang sangat privat, sehingga tidak perlu adanya intervensi dari pihak yang berwenang atau pihak luar salah satunya dengan menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan depan anak".

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat di sebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetap dapat juga dipicu karena adanya faktor dan dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan di tangani oleh lembaga bantuan hukum.

Faktor pendorong terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Faktor Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya peselisihan di antara suami dan istri Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan petengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK) Di tambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Keuangan terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Pengaruh Masalah Keuangan Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	16	64
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	4	16
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 1 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 64% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 16% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masalah Keuangan Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

2. Faktor Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Bone seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya karena istrinya cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecembuuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Cemburu merupakan emosi yang timbul dari setiap diri individu. Baik Anak kecil maupun orang dewasa pasti pernah mengalami hal tersebut.Seorang yang cemburu kerap kali ia merasa kesal, jengkel, bertingkah aneh, sedih, dan merasa iri hati. Cemburu biasanya dikaitkan dengan perasaan cinta. cemburu adalah reaksi terhadap ancaman yang dianggap terjadi dalam suatu hubungan. Cemburu adalah emosi kompleks yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut, atau terhina

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Cemburu terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Pengaruh Cemburu Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	20	80
Kurang Mempengaruhi	4	16
Tidak Mempengaruhi	1	4
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 2 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 80% responden yang menjawab mempengaruhi, 16% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 4% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Cemburu Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

3. Faktor Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing yang terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Anak terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Pengaruh Masalah Anak Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	72
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 3 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 72% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masalah Anak Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

4. Faktor Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pericu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliput masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Orang Tua terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Pengaruh Masalah Orang Tua Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	20	80
Kurang Mempengaruhi	4	16
Tidak Mempengaruhi	1	4
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 4 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 80% responden yang menjawab mempengaruhi, 16% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 4% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masalah Orang Tua Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

5. Faktor Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluaraga dan hubungan suami-istri, Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan anatara suami dengan saudara istri menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam Jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti in kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau mejelek-jelekkkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Saudara Tua terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Pengaruh Masalah Saudara Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	20	80
Kurang Mempengaruhi	4	16
Tidak Mempengaruhi	1	4
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 5 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 80% responden yang menjawab mempengaruhi, 16% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 4% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masalah Saudara Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

6. Faktor Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suam dan istri sudah betahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluaraga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Sopan Santun Tua terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Pengaruh Masalah Sopan Santun Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	15	60
Kurang Mempengaruhi	7	30
Tidak Mempengaruhi	3	10
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 6 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 60% responden yang menjawab mempengaruhi, 30% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 10% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan. Faktor Masalah Sopan Santun Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

7. Faktor Masa Lalu

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Informan pendukung menyatakan Bahwah:

"Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan".

Masa lalu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan totalitas peristiwa yang terjadi sebelum suatu titik waktu tertentu. Masa lalu dikontraskan dengan dan didefinisikan oleh masa kini dan masa depan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masa Lalu terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Pengaruh Masa Lalu Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	72
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 7 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 72% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masa Lalu Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

8. Faktor Masalah Salah Paham

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Informan pendukung yang menyatakan Bahwah:

"Suami istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan".

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Masalah Salah Paham terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Pengaruh Masalah Salah Paham Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	72
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 8 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 72% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Masalah Salah Paham Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

9. Faktor Masalah Tidak Memasak

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Informan Bawah:

"Memang ada suami yang mengatakan hanya mau masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berbeda di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan".

10. Faktor Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "Undang-Undang", dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang dikuti dengan timbulnya kekerasan. Adapun tanggapan responden pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Pengaruh Suami Mau Menang Sendiri Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	17	73
Kurang Mempengaruhi	6	19
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2024

Berdasarkan table 9 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 73% responden yang

menjawab mempengaruhi, 19% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Suami Mau Menang Sendiri Berpengaruh Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

KESIMPULAN

1. Proses Penyelesaian Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri dapat di lakukan dengan berbagai cara yaitu secara litigasi dan non litigasi:
   a. Secara litigasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi patokan atau dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi menjadi alternatif terakhir apabila tidak tercapainya suatu keputusan yang baik dalam upaya penyelesaian secara non litigasi.
   b. Secara non litigasi dapat dilakukan dengan jalur mediasi atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam praktiknya dapat dilakukan dengan melihat beberapa ketentuan hukum atau pengaturan hukum yang berlaku untuk upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara delik aduan.
2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri antara lain : Faktor yang paling dominan adalah Masalah Keuangan dan Cemburu, sedangkan faktor pendukung yaitu Masalah Anak, Masalah Orang Tua, Masalah Saudara, Masalah Sopan Santun, Masa Lalu, Masalah Salah Paham, Masalah Tidak Memasak dan Faktor Suami Mau Menang Sendiri.

SARAN

1. Pemerintah dan pihak yang berwenang seharusnya juga memberikan sosialisasi yang lebih mendalam serta lebih luas mengenai kekerasan dan bentuk perlindungan bagi korban yang berupa seorang laki-laki, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami hanya karena alasan gengsi ataupun malu apabila diketahui oleh keluarga ataupun orang lain mengenai kekerasan yang ia alami.
2. Pemerintah dalam menciptakan produk-produk kebijakan guna menekan angka kekerasan sudah seharusnya tidak hanya mengutamakan wanita dalam memberikan perlindungan hukum sebagai korban KDRT, salah satunya melalui pembentukkan Lembaga perlindungan untuk suami sebagai korban seperti halnya lembaga P2TP2A yang telah diberlakukan terhadap istri dan anak. Hal ini dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk korban, sehingga pembentukkan lembaga perlindungan bagi lelaki juga bisa menjadi salah satu pemicu untuk meningkatkan kesadaran korban untuk melapor.
3. Melihat tujuan perkawinan dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat satu aturan khusus yang mengatur secara tegas upaya penyelesaian secara non litigasi untuk segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 2

Adi, P., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 148-159.

Alang, A. R., & Solaiman, E. (2021). Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Alauddin Law Development Journal*, *3*(1), 75-92.

Dewi, D. K., Alsa, A., Syahrin, A., & Suryani, D. E. (2022). Penegakan Hukum Yang Mengubah Dunia Perempuan Sebagai Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Perempuan Yang Berkualitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, *5*(2), 191-202.

Gunawan, W., Marsuni, L., & Mappaselleng, N. F. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(2), 461-478.

Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Ula, S. N. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains dan Teknologi*, *5*(1), 489-492.

Irianti, R. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, *3*(2), 139-148.

Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, *3*(2), 13-13.

Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(5), 1208-1219.

Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *4*(1), 17-30.

Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Stu.dies*, *4*(2), 57-66.

Nugraheni, A. S. C. (2019). Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, *7*(1), 7-12.

Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, *7*(1), 1-9.

Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, *1*(1), 144-163.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

.

.

.